



PUTUSAN
Nomor 0287/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Supiyadi bin Bahruni, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.014 RW. 004 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Lina binti Bahrudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.014 RW. 004 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0287/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 07 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bahrudin. Akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikahnya sendiri bernama Bahrudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan .
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di RT.014 RW.004 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selam lebih kurang 4 tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nurlayla, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 2010 di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tanggal 8 Agustus 2017, Majelis telah memerintahkan agar Pemohon I dan Pemohon II dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, dan meskipun Pemohon I dan Pemohon II menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0287/Pdt.P/2017/PA.PIh, telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 148 RBg serta mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0287/Pdt.P/2017/PA.Plh telah gugur;
2. Membebankan kepada permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam Sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	271.000,00

Hal. 5 dari 5 Halaman